

Strategi Komunikasi Politik Mahkamah Konstitusi dalam Mengedukasi Masyarakat tentang Kewenangannya

Prana Patrayoga Adiputra¹, Nila Kusuma Windrati², Ace Sriati Rachman³

¹FHISIP, Universitas Terbuka, Indonesia

²FHISIP, Universitas Terbuka, Indonesia

³FHISIP, Universitas Terbuka, Indonesia

e-mail: nilakw@ecampus.ut.ac.id (corresponding author)

Article Info

Article history:

Received

June 8th, 2026

Revised

June 15th, 2026

Accepted

June 29th, 2026

Abstract

This study aims to analyze the political communication strategies implemented by the Constitutional Court (MK) in educating the public about its authority, identifying the MK's authorities that need to be understood by the public, and identifying the challenges faced by the MK in implementing its political communication strategy. The research approach is descriptive qualitative. Data collection techniques are through in-depth interviews and observations. The results of the study indicate that the political communication strategy implemented by the MK is a multi-dimensional political communication strategy, including: (1) information transparency through the publication of decisions and live streaming of trials; (2) simplification of legal language through social media and infographics; (3) structured constitutional education programs; (4) collaboration with stakeholders including mass media and educational institutions; (5) utilization of digital technology to expand communication reach. The challenges faced include limited resources, the complexity of constitutional legal material, and audience fragmentation in the digital era.

Keywords: *Political Communication Strategy, Constitutional Court, Constitutional Court Authority*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi komunikasi politik yang diterapkan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam mengedukasi masyarakat tentang kewenangannya, mengidentifikasi kewenangan MK yang perlu dipahami masyarakat, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi MK dalam melaksanakan strategi komunikasi politik. Pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi politik yang diterapkan oleh MK adalah strategi komunikasi politik multi-dimensional, meliputi: (1) transparansi informasi melalui publikasi putusan dan live streaming persidangan; (2) simplifikasi bahasa hukum melalui media sosial dan infografis; (3) program edukasi konstitusi terstruktur; (4) kolaborasi dengan pemangku kepentingan termasuk media massa dan lembaga pendidikan; (5) pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas jangkauan komunikasi. Adapun tantangan yang dihadapi berupa keterbatasan

sumber daya, kompleksitas materi hukum konstitusi, dan fragmentasi audiens di era digital.

Kata Kunci: Strategi Komunikasi Politik, Mahkamah Konstitusi, Kewenangan Mahkamah Konstitusi

PENDAHULUAN

Komunikasi politik merupakan unsur penting dalam upaya membangun hubungan antara aktor politik dengan masyarakat melalui penyampaian informasi yang efektif. Konsep ini menjadi landasan untuk memahami bagaimana pesan-pesan politik disampaikan dan diterima oleh publik. Komunikasi politik sendiri oleh Sujoko dan Widodo (2024) diartikan sebagai proses penyampaian pesan-pesan yang bermuatan politik dengan tujuan mempengaruhi, menginformasikan, dan membangun pemahaman publik tentang kebijakan, institusi, dan proses politik.

Dalam komunikasi politik, pesan merupakan unsur penting di dalamnya. Menurut Lasswell (1948), pesan merupakan inti dalam setiap proses komunikasi, termasuk komunikasi politik, di mana kemasan dan isi pesan menjadi penentu pemaknaan dan efek yang dihasilkan oleh audiens. Onong Uchjana Effendy (2009) mendefinisikan pesan sebagai paduan pikiran dan perasaan yang disimbolkan. Pentingnya posisi pesan dalam kegiatan komunikasi berimplikasi pada beragam bentuk kemasan pesan yang dikonstruksi sedemikian rupa, sesuai dengan tujuan dan efek yang diharapkan. Oleh karena itu, menurut Hikmat (2022) pesan kebijakan yang dikemas secara tepat dan strategi komunikasi yang sistematis serta adaptif sangat diperlukan untuk memastikan pemahaman yang baik dan dukungan publik, khususnya terhadap isu-isu yang kompleks dan teknis.

Selain pesan, media sebagai alat penyampai pesan juga menjadi unsur yang tidak kalah penting dalam komunikasi politik. Pemanfaatan berbagai media dan saluran komunikasi politik dalam mengemas pesan kebijakan bisa meningkatkan efektivitas penyebaran dan memperluas penerimaan pesan di kalangan masyarakat, salahsatunya melalui media digital dan media sosial. Triwicaksono & Nugroho (2021) menyatakan bahwa penggunaan media digital dan sosial memberikan peluang bagi masyarakat untuk secara aktif menerima, mengonsumsi, memproduksi, dan mendistribusikan informasi, sekaligus menjadi ruang interaksi dan diskusi yang bersifat pribadi.

Meskipun pesan dan media merupakan unsur penting dalam komunikasi politik, namun komunikasi politik tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian pesan atau informasi, tetapi juga sebagai mekanisme pembentukan opini publik dan legitimasi institusi. Hikmat menyampaikan bahwa dalam konteks sistem politik demokrasi, komunikasi politik yang cair dan partisipatif memungkinkan terjadi interaksi dua arah, sehingga pesan kebijakan tidak hanya dipahami tetapi juga mendapat respon konstruktif dari publik. Hal ini sesuai dengan Model Komunikasi Dua Arah (Two-Way Communication Model) yang dikembangkan oleh Grunig dan Hunt (2002) yaitu menekankan pentingnya hubungan timbal balik secara simetris antara pengirim dan penerima pesan sebagai syarat efektivitas komunikasi. Model ini relevan dalam konteks komunikasi politik lembaga negara seperti Mahkamah Konstitusi yang bertujuan membangun opini publik dan dukungan melalui komunikasi yang transparan, partisipatif, dan adaptif terhadap karakteristik publik yang beragam.

Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia merupakan lembaga negara yang memiliki posisi strategis dalam arsitektur tatanegara Indonesia pasca amandemen UUD 1945. Keberadaan MK dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dalam sistem checks

and balances serta melindungi hak-hak konstitusional warga negara secara independen tanpa intervensi pihak manapun. Devi, Fitriyani, dan Muhammad Ibnu (2024) menyampaikan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki peran mendasar dalam menjamin kedaulatan dan hak politik warga negara serta mengawal konsolidasi demokrasi Indonesia. Namun dalam praktiknya, banyak masyarakat yang tidak mengetahui bahwa mereka memiliki hak untuk mengajukan permohonan judicial review terhadap undang-undang yang merugikan hak konstitusional mereka karena kurangnya pemahaman tentang kewenangan MK. Padahal menurut Muhidin (2025), independensi Mahkamah Konstitusi tidak hanya ditentukan oleh aspek struktural dan prosedural, tetapi juga sangat bergantung pada pemahaman dan dukungan publik yang dibangun melalui komunikasi yang transparan dan akuntabel.

Menurut Siahaan (2022) hukum acara Mahkamah Konstitusi sebenarnya telah mengatur berbagai mekanisme keterbukaan informasi, termasuk persidangan yang terbuka untuk umum dan publikasi putusan. Namun, keterbukaan ini tidak secara otomatis menghasilkan pemahaman masyarakat jika tidak disertai dengan strategi komunikasi yang efektif. Oleh karena itu, Thalib (2018) mengatakan bahwa wewenang MK yang luas dan implikasinya yang mendalam terhadap sistem ketatanegaraan mengharuskan adanya upaya edukasi publik yang sistematis dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, komunikasi politik menjadi faktor kunci untuk menyampaikan pesan bermuatan politik guna mempengaruhi, menginformasikan, dan membangun pemahaman masyarakat mengenai kebijakan dan institusi.

Muhidin (2025) menyampaikan bahwa strategi komunikasi politik merupakan kebutuhan fundamental dalam memperkuat posisi dan legitimasi MK di sistem ketatanegaraan Indonesia. Komunikasi yang efektif, terbuka, dan partisipatif menjadi basis untuk menjaga kepercayaan publik dan menjaga independensi MK di tengah tekanan politik. Teori Muhidin menyoroti hubungan erat antara komunikasi publik yang strategis dan penguatan legitimasi serta independensi lembaga negara seperti Mahkamah Konstitusi.

Di era digital dan keterbukaan informasi, kemampuan MK untuk mengkomunikasikan kewenangannya secara efektif ke pada masyarakat menjadi semakin penting. Masyarakat yang semakin melek informasi menuntut adanya transparansi, akuntabilitas, dan aksesibilitas yang lebih besar dari lembaga-lembaga negara, hal ini menarik untuk dikaji. Oleh karena itu, penelitian dilakukan untuk mengkaji strategi komunikasi politik yang diterapkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam mengedukasi masyarakat tentang kewenangannya. Secara Khusus, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi kewenangan MK yang perlu diketahui masyarakat; (2) mengkaji strategi komunikasi politik MK dalam mengedukasi Masyarakat tentang Kewenangannya (3) mengidentifikasi tantangan dalam pelaksanaan strategi komunikasi politik MK.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mengkaji strategi komunikasi politik Mahkamah Konstitusi (MK) dalam mengedukasi masyarakat tentang kewenangannya. Menurut Creswell (2019), pendekatan ini digunakan untuk mengeksplorasi makna dari pengalaman individu atau kelompok terhadap suatu fenomena sosial. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti menelaah praktik komunikasi politik MK secara holistik, memahami konteks, serta menangkap dinamika yang tidak dapat diukur secara kuantitatif.

Penelitian merujuk pada 3 teori utama yaitu teori transparansi, akuntabilitas, dan dukungan publik sebagai dasar independensi Mahkamah Konstitusi (Muhidin, 2025); konsep

komunikasi politik sebagai proses penyampaian pesan untuk membangun pemahaman publik mengenai kebijakan dan institusi (Sujoko & Widodo, 2024); serta model komunikasi dua arah simetris sebagai prasyarat efektivitas komunikasi lembaga publik (Grunig & Hunt, 2002). Ketiga rujukan tersebut diturunkan menjadi enam aspek kajian: transparansi informasi, penyederhanaan bahasa hukum, edukasi publik, responsivitas dan dialog dua arah, penggunaan multi-platform komunikasi, serta kolaborasi dengan pemangku kepentingan dan media. Enam aspek ini menjadi dasar pengumpulan dan analisis data, namun tetap membuka kemungkinan identifikasi terhadap strategi lain yang relevan yang mungkin muncul di lapangan. Seluruh aspek tersebut dikaji sebagai satu kesatuan yang saling terkait.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara mendalam dan observasi. Wawancara mendalam dilakukan pada informan penelitian sebanyak 13 orang yang dipilih secara purposive, yaitu pejabat dan staf Humas MK, asisten hakim, penyuluh hukum, akademisi, jurnalis, aktivis, dan masyarakat umum yang pernah mengikuti edukasi MK. Adapun observasi dilakukan terhadap beragam aktivitas komunikasi dengan publik, meliputi persidangan terbuka dan live streaming, program kunjungan ke universitas dan sekolah, kuliah umum, diskusi publik, dan sekolah konstitusi, serta konten di media sosial dan website resmi MK.

Data dianalisis dengan analisis tematik melalui tahapan transkripsi, pengkodean induktif dan deduktif, pembentukan serta peninjauan tema, kemudian interpretasi. Keabsahan dijaga melalui triangulasi sumber dan metode, member checking, peer debriefing, serta audit trail yang mendokumentasikan proses penelitian secara sistematis.

HASIL DAN DISKUSI

Berdasarkan wawancara dengan pejabat MK, observasi dan analisis dokumen, penelitian ini mengidentifikasi lima kewenangan utama Mahkamah Konstitusi yang menjadi fokus edukasi publik, yaitu:

- a. Menguji undang-undang terhadap UUD 1945 (*judicial review*). *Judicial review* merupakan kewenangan MK yang paling penting untuk dipahami masyarakat karena sebagai pintu masuk untuk memperjuangkan hak konstitusional mereka. Hasil observasi menunjukkan bahwa MK secara konsisten mempublikasikan putusan *judicial review* dan berupaya menjelaskan implikasinya kepada publik.
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Dalam hal ini MK berperan sebagai wasit dalam sistem *checks and balances*. Saat terjadi konflik kewenangan antar lembaga negara, MK yang memutuskan untuk mencegah konflik konstitusional yang dapat mengganggu stabilitas sistem ketatanegaraan.
- c. Memutus pembubaran partai politik yang ideologi dan kegiatannya bertentangan dengan UUD 1945, dengan melalui proses pembuktian yang ketat.
- d. Memutus perselisihan hasil pemilihan umum, termasuk pemilihan presiden, DPR, DPD, dan kepala daerah. Hasil observasi menunjukkan bahwa kewenangan ini mendapat perhatian publik yang paling besar, terutama saat musim pemilu.
- e. Memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Kewenangan ini adalah bagian dari mekanisme

impeachment. MK bertugas menilai apakah Presiden atau Wakil Presiden benar-benar melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat.

Temuan penelitian terkait kewenangan MK ini sejalan dengan apa yang disampaikan Devi, Fitriyani, dan Muhammad Ibnu (2024) yang menekankan peran MK dalam menjamin kedaulatan dan hak politik warga negara. Kewenangan MK ini perlu dipahami masyarakat karena menurut Putra (2024) sangat penting untuk menjaga keseimbangan kekuasaan di sistem pemerintahan Indonesia.

Berdasarkan wawancara dan observasi, penelitian ini mengidentifikasi enam strategi utama komunikasi politik yang diterapkan MK dalam mengedukasi masyarakat agar masyarakat mengerti dan memahami kewenangan MK dalam menjalankan tugas dan perannya, yaitu:

a. Transparansi dan Keterbukaan Informasi

MK menerapkan prinsip transparansi/keterbukaan melalui berbagai mekanisme, seperti melalui live streaming persidangan MK. Hasil observasi menunjukkan bahwa live streaming persidangan MK memang dapat diakses dengan mudah dengan kualitas audiovisualnya cukup baik, sehingga masyarakat mudah untuk mendapatkan informasi terkait kewenangan MK. Selain itu diperoleh data bahwa semua keputusan MK dipublikasikan dalam format PDF yang bisa diunduh gratis oleh masyarakat. Kepala Biro Humas menjelaskan:

"Sejak 2018, semua persidangan MK disiarkan langsung melalui live streaming di YouTube dan website resmi MK. Ini memungkinkan siapa saja untuk menyaksikan proses persidangan secara real-time. Kami juga mempublikasikan semua putusan MK dalam format PDF yang bisa diunduh gratis." (wawancara, Kepala Biro Humas, 2025)

Temuan ini sesuai dengan apa yang disampaikan Muhidin (2025) bahwa transparansi adalah elemen penting dari independensi MK, dan harus diimbangi dengan aksesibilitas informasi. Walaupun transparansi telah dilakukan MK melalui berbagai mekanisme seperti melalui live streaming namun masyarakat dari kalangan mahasiswa menyampaikan bahwa informasi yang disampaikan MK sulit dipahami. Berikut petikan wawancara dengan mahasiswa:

"Saya pernah menonton live streaming persidangan MK, tapi sejujurnya sulit memahami apa yang dibahas karena bahasanya terlalu teknis. Mungkin perlu ada semacam penjelasan atau narasi yang lebih sederhana untuk orang awam." (wawancara, mahasiswa, 2025)

Temuan ini mengindikasikan bahwa transparansi prosedural belum otomatis menghasilkan pemahaman substantif jika tidak disertai dengan upaya simplifikasi dan kontekstualisasi. Ini perlu menjadi catatan MK bahwa kejelasan pesan dan karakteristik publik menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Adapun transparansi tentang kewenangan MK yang dilakukan melalui mekanisme MK mengajar dirasa sangat bermanfaat oleh masyarakat. Hasil wawancara dengan peserta program edukasi MK menunjukkan feedback yang positif. Seorang mahasiswa menyampaikan pendapatnya sebagai berikut:

"Setelah mengikuti program MK Mengajar, pemahaman saya tentang konstitusi dan peran MK meningkat signifikan. Saya jadi lebih appreciate terhadap pentingnya lembaga ini dalam menjaga demokrasi kita." (wawancara, mahasiswa, 2025)

Temuan ini sejalan dengan sumber kajian yang menunjukkan pentingnya komunikasi politik dalam membangun legitimasi dan kepercayaan publik terhadap institusi. Sofian (2024) menekankan bahwa peran MK dalam menegakkan prinsip konstitusionalisme akan lebih efektif jika didukung oleh pemahaman dan partisipasi publik yang kuat.

b. Simplifikasi dan Popularisasi Bahasa Hukum

Untuk mengatasi keluhan masyarakat yang merasa sulit memahami apa yang disampaikan MK karena bahasanya terlalu teknis, maka MK berupaya menyederhanakan bahasa hukum. Kabag Humas menjelaskan:

"Kami membuat ringkasan putusan dalam bahasa yang lebih sederhana, infografis untuk menjelaskan konsep-konsep hukum, dan video animasi edukatif yang kami sebarakan melalui media sosial MK seperti Instagram, Twitter, dan Tik Tok." (wawancara, Kabag Humas, 2025)

Temuan ini sejalan dengan pendapat Susanto (2023) yang menekankan pentingnya adaptasi bahasa komunikasi sesuai dengan karakteristik audiens. Sedangkan Hikmat (2022) mengatakan bahwa pengemasan pesan yang tepat sangat menentukan efektivitas komunikasi politik.

c. Program Edukasi Terstruktur dan Berkelanjutan

Dari hasil wawancara dan observasi diperoleh data bahwa MK mengadakan Program edukasi terstruktur dan berkelanjutan. Program yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) menunjukkan adanya upaya sistematis dalam membangun pemahaman konstitusional di masyarakat. MK menyelenggarakan berbagai program edukasi publik terkait kewenangan MK secara terstruktur, Penyuluh Hukum MK menjelaskan:

"Kami memiliki program 'MK Mengajar' di mana hakim konstitusi dan pejabat MK mengunjungi universitas dan sekolah untuk memberikan kuliah umum tentang konstitusi dan peran MK. Kami juga menyelenggarakan Debat Konstitusi untuk mahasiswa hukum." (wawancara, Penyuluh Hukum, 2025)

Hasil observasi terhadap program "Sekolah Konstitusi" MK menunjukkan antusiasme yang tinggi dari peserta program tersebut. Seorang mahasiswa peserta menyampaikan bahwa program edukasi ini bermanfaat untuk memahami kerja MK. Berikut petikan hasil wawancara dengan mahasiswa peserta program edukasi:

"Ini pengalaman pertama saya mendengar langsung penjelasan dari Hakim Konstitusi. Sangat mencerahkan dan membuat saya lebih memahami bagaimana MK bekerja. Seharusnya program seperti ini lebih sering dilakukan dan tidak hanya di kampus-kampus besar." (wawancara, mahasiswa, 2025)

MK juga menyelenggarakan program Sekolah Konstitusi, workshop untuk jurnalis, dan seminar publik. Namun, Kepala Biro Humas dan Protokol mengakui keterbatasan program-program tersebut karena faktor anggaran dan Sumber Daya masyarakat (SDM). Melalui program seperti MK Mengajar, Debat Konstitusi, dan Sekolah Konstitusi, MK berperan aktif sebagai lembaga negara yang tidak hanya menjalankan fungsi yudisial, tetapi juga fungsi edukatif. Strategi ini sejalan dengan pendekatan komunikasi partisipatif, di mana lembaga publik berupaya menumbuhkan pemahaman bersama antara institusi dan masyarakat melalui interaksi langsung dan dialog terbuka. Kegiatan seperti MK Mengajar memperlihatkan bahwa MK menggunakan strategi *experiential learning* dengan menghadirkan langsung sosok figur Hakim Konstitusi dan pejabat MK sebagai komunikator utama. Hal ini memperkuat kredibilitas pesan dan meningkatkan efektivitas komunikasi karena audiens (mahasiswa maupun masyarakat umum) mendapatkan informasi dari sumber yang kompeten. Menurut mahasiswa peserta program MK mengajar, kegiatan tersebut dirasa “mencerahkan”, hal ini memperlihatkan keberhasilan program dalam menciptakan efek kognitif berupa peningkatan pengetahuan dan pemahaman terhadap peran MK.

"Kami menyadari bahwa program-program edukasi kami masih terbatas jangkauannya. Idealnya, kami ingin menjangkau lebih banyak daerah dan segmen masyarakat, tapi terkendala oleh keterbatasan anggaran dan SDM." (wawancara, Kepala Biro Humas, 2025)

d. Responsivitas dan Dialog Dua Arah

MK berupaya membangun komunikasi dua arah dengan publik, melalui beberapa saluran komunikasi seperti melalui email dan media sosial untuk memberikan layanan pengaduan masyarakat, ruang bertanya untuk masyarakat dan juga komentar dari masyarakat terkait kewenangan MK. Dari temuan ini bisa menjadi catatan bagi MK bahwa meskipun MK membuka saluran komunikasi dua arah, namun memberikan respon secara konsisten tetap diperlukan. Susanto (2023) menekankan bahwa komunikasi politik yang efektif bukan hanya *one-way communication*, tetapi juga melibatkan dialog dan interaksi dengan publik. Terkait hal ini staf biro Humas menyatakan:

"Kami memiliki layanan pengaduan masyarakat dan email untuk pertanyaan publik. Di media sosial, kami juga berusaha merespons komentar dan pertanyaan dari followers. Tapi dengan keterbatasan SDM, tidak semua pertanyaan bisa kami jawab secara cepat." (wawancara, Staf Biro Humas, 2025)

Terkait respon yang tidak cepat, hasil observasi terhadap media sosial MK menunjukkan bahwa respons yang diberikan MK terhadap komentar publik masih belum konsisten. Banyak pertanyaan di kolom komentar yang tidak terjawab. Seorang mahasiswa sebagai pengikut media sosial MK mengatakan sebagai berikut:

"Saya pernah bertanya di Instagram MK tentang prosedur mengajukan judicial review, tapi tidak ada respons. Akhirnya saya cari informasinya sendiri di website." (wawancara, Mahasiswa, 2025)

e. Pemanfaatan *Multi-Platform* dan *Multi-Channel Communication*

Pemanfaatan multi-platform dan multi-channel komunikasi membuat MK dapat menyesuaikan cara mengedukasi publik tentang wewenangnya dengan karakteristik tiap segmen masyarakat (usia, literasi hukum, dan preferensi media). Melalui kombinasi website resmi yang memuat informasi hukum lengkap, media sosial yang menyajikan infografis dan konten singkat, press release ke media massa, *newsletter*, dan *podcast*, MK tidak hanya memperluas jangkauan pesan, tetapi juga mengemas ulang materi kewenangan dalam format yang lebih mudah diakses dan dipahami oleh beragam kelompok masyarakat. Terkait hal tersebut Kabag Humas menyatakan:

"Kami menggunakan pendekatan multi-channel: website resmi, media sosial, press release ke media massa, newsletter email, dan bahkan podcast. Setiap channel memiliki karakteristik dan audiens yang berbeda, jadi kami menyesuaikan konten untuk masing-masing platform." (wawancara, Kabag Humas, 2025)

Dengan pemanfaatan multi-platform dan multi-channel oleh Mahkamah Konstitusi (MK) mencerminkan kesadaran institusional bahwa masyarakat bersifat heterogen, baik dari sisi usia, tingkat literasi hukum, maupun preferensi media. MK tidak cukup hanya bergantung pada satu saluran komunikasi, tetapi perlu hadir secara konsisten di berbagai ruang digital dan konvensional agar pesan tentang kewenangan dan putusan MK dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas dan beragam. Dengan demikian, strategi multi-channel yang dijelaskan Kabag Humas menunjukkan upaya MK mengintegrasikan unsur edukasi, transparansi, dan keterbukaan informasi ke dalam praktik komunikasi kelembagaan sehari-hari.

Dari perspektif teori komunikasi, pemanfaatan website resmi, media sosial, *press release*, *newsletter*, hingga *podcast* menunjukkan penerapan bauran saluran komunikasi (*communication mix*) yang memungkinkan diferensiasi pesan sesuai karakteristik media/saluran dan audiens. Penjelasan Kabag Humas bahwa setiap saluran memiliki karakteristik dan audiens berbeda menegaskan adanya segmentasi audiens dan adaptasi konten, yang selaras dengan temuan Sujoko dan Widodo (2024) serta Triwicaksono dan Nugroho (2021) mengenai efektivitas pendekatan multi-channel untuk penetrasi pesan yang lebih luas dan tepat sasaran. Dengan kata lain, MK tidak hanya menyebarkan konten yang sama ke semua platform, tetapi berupaya menyesuaikan bentuk dan gaya penyajian informasi agar lebih sesuai dengan masing-masing segmen publik.

Salah satu platform digital yang dimanfaatkan MK dalam mengedukasi masyarakat adalah media sosial Instagram. Hasil observasi terhadap Instagram MK menunjukkan bahwa MK cukup aktif memproduksi konten edukatif. Akun Instagram @mahkamahkonstitusi memiliki lebih dari 500 ribu *followers* yang secara rutin memposting infografis tentang putusan-putusan penting MK. Namun dari sisi *engagement rate* (*likes*, *comments*, *shares*) dari hasil observasi menunjukan relatif rendah dibandingkan jumlah followers, hal ini mengindikasikan bahwa konten belum sepenuhnya mengena bagi masyarakat. Terkait relatif rendahnya *engagement rate* di akun instagram MK, seorang *content creator* yang juga sebagai staf humas menyampaikan:

"Secara substansi konten MK di media sosial sudah bagus, tapi dari segi visual dan storytelling masih bisa ditingkatkan. Generasi muda sekarang lebih tertarik dengan konten yang engaging, menggunakan meme, atau format video pendek seperti TikTok."

(wawancara, staf humas, 2025)

Apa yang disampaikan content creator tersebut bisa menjadi bahan pertimbangan MK untuk mengemas pesanya sesuai dengan selera audiens media sosial tersebut, sehingga diharapkan bisa meningkatkan *engagement rate* atas konten-konten di akun instagram MK. Selain instagram, MK juga memiliki website resmi (www.mkri.id). Website MK cukup informatif dan terstruktur dengan baik, menyediakan akses ke putusan, jadwal persidangan, dan berbagai publikasi. Namun, dari pengalaman pengguna website MK, beberapa informan menyampaikan bahwa website masih bisa ditingkatkan dari sisi fitur-fiturnya. Seorang jurnalis berkomentar:

"Website MK sudah cukup lengkap, tapi kadang sulit mencari informasi spesifik karena navigasinya kurang intuitif. Fitur search-nya juga perlu diperbaiki agar lebih user-friendly." (wawancara, Jurnalis, 2025)

Secara keseluruhan, temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa strategi multi-platform dan multi-channel MK sudah berada pada arah yang tepat, tetapi masih menghadapi tantangan untuk strateginya, terutama dalam desain konten dan pengelolaan pengalaman pengguna. Integrasi antar saluran, misalnya Instagram yang mengarahkan ke laman putusan di website, atau podcast yang merangkum putusan penting dengan bahasa populer, dapat memperkuat ruang lingkup komunikasi digital MK dan mengurangi fragmentasi pesan. Di sisi lain, peningkatan kapasitas SDM humas dalam merancang strategi penggunaan media sosial, desain visual, dan narasi kreatif menjadi kunci agar pemanfaatan berbagai platform tidak berhenti hanya sebatas pada kehadiran saja, melainkan benar-benar mampu meningkatkan pemahaman dan kedekatan publik terhadap peran dan kewenangan MK.

f. Kolaborasi dengan Stakeholder dan Media Massa

Dari hasil pengumpulan data menunjukan bahwa MK juga telah membangun kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat, serta media massa, baik cetak, elektronik, maupun digital. terkait hal ini Kepala Biro Humas dan Protokol menyampaikan:

"Kami berkolaborasi dengan Kementerian Pendidikan untuk mengintegrasikan materi tentang MK dalam kurikulum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kami juga bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil untuk program-program literasi konstitusi di komunitas." (wawancara, Kepala Biro Humas, 2025)

Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, edukasi kepada masyarakat, dan memberikan legitimasi terhadap keputusan MK melalui para pemangku kepentingan, meskipun informasi yang diberikan terkadang belum bisa sepenuhnya dipahami masyarakat karena sifatnya yang sangat teknis. Mengenai hal ini, seorang wartawan senior mengungkapkan bahwa:

"MK cukup terbuka terhadap media. Mereka secara rutin mengadakan press conference untuk menjelaskan putusan-putusan penting. Namun, kadang penjelasan yang diberikan masih terlalu teknis, sehingga kami sebagai jurnalis harus melakukan interpretasi sendiri, yang tidak selalu akurat." (wawancara, Jurnalis, 2025)

Dengan adanya kerja dengan semua pihak seperti disampaikan Kepala Biro Humas dan Protokol di atas maka bisa mendukung penguatan hubungan antar lembaga, menciptakan jaringan strategis, dan memberikan saluran umpan balik untuk MK dalam merencanakan program edukasi serta peningkatan layanan publik. Kerja sama ini diharapkan dapat menciptakan kemitraan yang lebih terstruktur dan berkelanjutan, bukan sekadar kegiatan yang bersifat sementara.

"Kolaborasi MK dengan civil society masih bisa ditingkatkan. Kami sebagai masyarakat yang aktif juga di LSM yang concern terhadap isu konstitusi sebenarnya bisa menjadi mitra dalam mengedukasi masyarakat di tingkat akar rumput. Tapi sejauh ini kolaborasi masih bersifat ad-hoc dan belum sistematis." (wawancara, Masyarakat, 2025)

Implementasi strategi komunikasi politik MK ini memiliki beberapa tantangan. Dari hasil wawancara mendalam dan observasi diperoleh data bahwa implementasi strategi komunikasi politik Mahkamah Konstitusi (MK) menghadapi beberapa tantangan yang berpangkal pada dinamika institusional, karakteristik masyarakat, serta pergeseran ekosistem media. Penelitian ini mengidentifikasi beberapa tantangan utama dalam implementasi strategi komunikasi politik MK:

a. Keterbatasan Sumber Daya

Terkait keterbatasan sumber daya manusia, beberapa informan internal MK menyebutkan bahwa hal ini muncul sebagai kendala utama dalam upaya mengedukasi masyarakat tentang kewenangan MK. Keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran ini menunjukkan bahwa kemampuan MK secara internal dalam mengelola komunikasi publik masih belum ideal, terutama jika dibandingkan dengan lembaga besar lain. Keterbatasan ini mengakibatkan frekuensi dan cakupan program pendidikan menjadi tidak seimbang, sehingga masih banyak masyarakat yang kurang mendapatkan informasi mengenai konstitusi.

"Biro Humas MK hanya memiliki sekitar 20 staff untuk menangani seluruh aspek komunikasi publik MK. Bandingkan dengan lembaga-lembaga negara lain atau bahkan perusahaan swasta yang memiliki divisi komunikasi dengan ratusan staff. Anggaran untuk program komunikasi publik juga terbatas." (wawancara, Kepala Biro Humas, 2025)

b. Kompleksitas Materi Hukum Konstitusi

Tantangan kedua yang ditemukan adalah kompleksitas substansi hukum konstitusi yang tidak mudah disederhanakan. Materi hukum di MK sifatnya sangat teknis dan sulit disederhanakan tanpa menghilangkan makna penting dari materi tersebut. Dilema antara kebutuhan penyederhanaan informasi dan risiko distorsi informasi menjadi masalah penting dalam mengedukasi masyarakat.

"Perkara di MK sering kali membahas isu-isu hukum yang sangat kompleks dan teknis. Ketika kami mencoba menyederhanakannya untuk publik, ada risiko oversimplifikasi yang dapat mengaburkan nuansa penting. Ini adalah dilema yang kami hadapi." (wawancara, Asisten Ahli, 2025)

"Edukasi konstitusi memerlukan pemahaman tentang konsep-konsep dasar seperti hierarki peraturan perundang-undangan, prinsip checks and balances, dan hak konstitusional. Tanpa fondasi pemahaman ini, sulit bagi masyarakat awam untuk benar-benar memahami peran dan putusan MK." (wawancara, Akademisi, 2025)

c. Politisasi dan Polarisasi Publik

Tantangan ketiga adalah Potensi politisasi dan polarisasi publik terhadap putusan MK, terlebih pada isu-isu sensitif seperti sengketa pemilu atau *judicial review* atas undang-undang kontroversial, semakin menyulitkan strategi komunikasi. Adanya reaksi masyarakat yang cenderung terbelah, banyaknya arus informasi di media sosial, dan cepatnya penyebaran hoaks menuntut MK untuk tidak hanya reaktif menghadapi krisis, tetapi juga menerapkan komunikasi krisis yang adaptif, berbasis fakta dan transparan.

"Putusan MK, terutama yang terkait dengan sengketa pemilu atau judicial review undang-undang kontroversial, sering kali memicu reaksi politik yang kuat. Pendukung dan penentang putusan saling berdebat, kadang dengan narasi yang tidak akurat. MK perlu lebih proaktif dalam menjelaskan reasoning di balik putusan untuk mengurangi misinformasi." (wawancara, Jurnalis, 2025)

"Di era media sosial, narasi bisa dengan cepat terdistorsi. Hoaks dan misinformasi tentang putusan MK beredar luas sebelum MK sempat memberikan klarifikasi. MK perlu memiliki strategi crisis communication yang lebih baik." (wawancara, praktisi hukum, 2025)

d. Fragmentasi Media dan Audiens di Era Digital

Tantangan keempat adalah fragmentasi media dan audiens di era digital, dimana pola konsumsi informasi masyarakat makin terpecah-pecah menurut platform, preferensi, dan algoritma. Hal ini mengharuskan MK merancang konten secara beragam, menyesuaikan format dan narasi agar tetap relevan dan terjangkau di tiap saluran. Namun, keterbatasan SDM dan algoritma media sosial yang kurang ramah terhadap konten edukasi membuat konten-konten edukasi yang dibuat MK kerap tersisih oleh konten yang sifatnya hiburan, sehingga jangkauan menjadi terbatas. Kondisi ini menuntut MK untuk bisa memproduksi konten yang bervariasi agar mampu bersaing dalam menarik perhatian audiens, dengan konsekuensi banyaknya resources yang dibutuhkan.

"Algoritma media sosial yang juga menjadi tantangan. Konten edukatif tentang hukum dan konstitusi tidak se-viral konten entertainment atau gosip. Jadi meskipun MK memproduksi konten yang berkualitas, reach-nya tetap terbatas jika tidak dipromosikan dengan strategi yang tepat." (wawancara, Staf Humas, 2025)

"Dulu, ketika media massa masih didominasi oleh TV dan surat kabar, lebih mudah untuk menyebarkan informasi secara masif. Sekarang, audiens tersebar di berbagai platform digital dengan preferensi konten yang sangat beragam. Kami harus memproduksi konten yang berbeda-beda untuk setiap platform, dan itu memerlukan resources yang besar." (wawancara, Kabag Humas, 2025)

e. Gap Literasi Hukum Masyarakat

Tantangan yang kelima terkait dengan masih rendahnya tingkat pemahaman hukum di kalangan masyarakat. Tingkat literasi hukum masyarakat yang masih rendah semakin memperberat tantangan yang dihadapi MK dalam mengedukasi masyarakat akan kewenangannya. Banyak masyarakat belum paham perbedaan mendasar antara undang-undang, peraturan pemerintah, dan konstitusi. Masyarakat lebih mengenal Mahkamah Agung daripada MK. Apa yang disampaikan peserta program edukasi diatas, menunjukkan perlu adanya strategi edukasi yang berangkat dari konsep dasar dan bahasa yang mudah diterima masyarakat. Dengan demikian, tantangan komunikasi politik MK bersifat multidimensi meliputi aspek sumber daya, karakter kompleksitas materi hukum, tumpang tindih kepentingan politik, struktur dan dinamika media, serta tingkat pemahaman masyarakat yang masih rendah. Dari kelompok masyarakat sendiri juga mengakui bahwa sebelum adanya program edukasi dari MK mereka tidak tahu apa itu MK dengan berbagai tugas dan kewenangannya.

"Banyak masyarakat yang bahkan tidak memahami konsep dasar seperti apa itu undang-undang, apa bedanya dengan peraturan pemerintah, atau apa itu konstitusi. Ketika literasi dasar masih rendah, edukasi tentang MK menjadi lebih challenging." (wawancara, penyuluh hukum, 2025)

"Sejujurnya, sebelum ikut program ini, saya tidak tahu apa itu Mahkamah Konstitusi. Saya tahunya cuma Mahkamah Agung. Program edukasi seperti ini sangat penting, tapi harus dimulai dari hal-hal yang paling dasar." (wawancara, masyarakat, 2025)

KESIMPULAN

Dari bab pembahasan dapat disimpulkan bahwa pendekatan komunikasi politik oleh Mahkamah Konstitusi dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai kewenangannya cukup beragam dan kompleks, yaitu mencakup penyampaian informasi yang transparan, penggunaan bahasa hukum yang sederhana, program edukasi yang terstruktur, pemanfaatan beragam platform media, kerjasama dengan berbagai pihak berkepentingan, serta usaha untuk menciptakan komunikasi dua arah antara publik dan institusi. Namun, strategi ini masih menghadapi beberapa tantangan, termasuk keterbatasan sumber daya, kerumitan materi hukum, risiko politisasi keputusan, segmentasi audiens di dunia digital, serta rendahnya tingkat literasi hukum di masyarakat.

Efektivitas strategi komunikasi politik Mahkamah Konstitusi dapat ditingkatkan melalui beberapa langkah penting seperti memperkuat lembaga yang bertanggung jawab dalam komunikasi publik, memperluas program edukasi berbasis komunitas, mengembangkan konten digital yang kreatif dan aplikasi mobile, menyiapkan protokol untuk komunikasi dalam situasi krisis, melakukan pengawasan dan evaluasi yang berdasarkan data, serta membangun kerjasama strategis dengan lembaga pendidikan, media, dan influencer. Pada bagian ini penulis tidak hanya menyertakan kesimpulan, tetapi juga rekomendasi dan implikasi hasil dan temuan penelitian secara penuh, baik berupa pengembangan metode maupun kerangka teoritis. Selain itu, penulis juga dapat menambahkan saran untuk penelitian selanjutnya berdasarkan hasil dan diskusi penelitian.

REFERENSI

- Devi, F., Fitriyani, F., & Muhammad Ibun, M. (2024). Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjamin Kedaulatan dan Hak Politik Warga Negara. *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 3(1). <https://jurnal.staibslg.ac.id/index.php/hutanasyah/article/view/868>
- Effendy, Onong Uchjana (2019). *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktik*. Remaja Rosdakarya
- Hikmat, M. M. (2022). Komunikasi Politik Pemerintah dalam Mengemas Pesan Kebijakan Eksistensi Tenaga Kerja Non-ASN untuk Penguatan Layanan Publik. *Jurnal Rechtsvinding*, 11(2). <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/917/301>
- Muhidin. (2025). *Independensi Mahkamah Konstitusi*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Putra, A. (2024). *Peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga keseimbangan kekuasaan di sistem pemerintahan Indonesia*. Universitas Dharmawangsa.
- Siahaan, M. (2022). *Hukum acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sofian, M. (2024). Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menegakkan Prinsip Konstitusionalisme. *Jurnal Humanity*. <https://www.jrkhm.org/index.php/humanity/article/view/43>
- Sujoko, A. & Widodo, S. (2024). *Komunikasi Politik: Ruang Lingkup, Teori, dan Metode Risetnya*. Malang: UB Press.
- Susanto, A. (2023). *Komunikasi Politik: Suatu Pemahaman Awal*. PT RajaGrafindo Persada.
- Thalib, A. R. (2018). *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan implikasinya dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti.
- Triwicaksono, Y. D. B. B., & Nugroho, A. (2021). Strategi komunikasi politik pemenangan kepala daerah. *Jurnal Lensa Mutiara Komunikasi*, 5(1). <https://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JLMI/article/view/2037>